



PUTUSAN
Nomor 205/Pdt.P/2022/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Lily, berkedudukan di Jl. Tanjung No. 1C RT 003 RW 013, Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SARIJO,S.H.,M.H.,M.Kn., beralamat di Kantor Bantuan Hukum Jl. Gatoto Subroto Komplek Ruko No.73 A Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2022 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 24 Oktober 2022 dalam Register Nomor 205/Pdt.P/2022/PN Clp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

PERMOHONAN :

1. Bahwa nama Pemohon berdasarkan Akta kelahiran Nomor 241 Tahun 1967 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis tertulis nama **BENG LIE**;
2. Bahwa Pemohon pada tahun 1986 telah mengajukan Penetapan Perubahan Nama melalui Pengadilan Negeri Dumai dengan Nomor : 71/Pdt.P/1986/PN.DUM-BSA menetapkan nama Pemohon yang semula **BENG LIE** menjadi **LILY**;
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki – laki yang bernama **Law Hartono** pada tanggal 10 Oktober 1998 secara agama Budha dan 5 telah di catatkan pada tanggal 02 Februari 1999 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Satu/1999 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cilacap tanggal 02 Februari 1999. Nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama **IJOE LILY**;

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 205/Pdt.P/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa melalui Penetapan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 71/Pdt/P/1986/PN.DUM-BSA tersebut, maka nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3301216305670003 tertulis sebagai **LILY**;
5. Bahwa nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan No. 3301212403070003 tertulis sebagai **LILI** sesuai dengan perizinan kepemilikan kapal dengan Grosse Akta Pendaftaran kapal No. 169 tanggal 02 Mei 2005 dengan nama kapal KM. DEWI PATRIA-I dengan nama Pemilik **LILI**;
6. Bahwa dahulu saat Pemohon mengajukan perizinan kepemilikan kapal dengan Grosse Akta Pendaftaran kapal No. 169 tanggal 02 Mei 2005 dengan nama kapal KM. DEWI PATRIA-I dengan nama Pemilik **LILI** yang beralamat di Jl. Tanjung No.1C RT 003/RW 013, Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;
7. Bahwa Pemohon dalam mengajukan perizinan kepemilikan kapal tersebut pada point 6 (enam), semua dokumen – dokumen kapal tercatat atas nama pemilik **LILI** (Pemohon);
8. Bahwa Pemohon ketika hendak memperpanjang Perizinan Berbasis Resiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) mengalami kesulitan dikarenakan ada 2 (dua) nama yang berbeda. Nama yang tercatat di dokumen perizinan kapal muncul atas nama pemilik **LILI**, sedangkan di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3301216305670003 atas nama **LILY**;
9. Bahwa untuk kepentingan mengajukan perpanjangan dokumen kapal milik Pemohon dengan Perizinan Berbasis Resiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) di Badan Kordinasi Penanaman Modal Kabupaten Cilacap, sehingga di perlukan perubahan nama dari nama **LILY** menjadi **LILI** melalui Penetapan di Pengadilan Negeri Cilacap;
10. Bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum Pemohon perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Cilacap;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap berkenan menerima Permohonan Perubahan Nama, dan segera memanggil pemohon (Kuasa Hukumnya) guna memeriksa dan menetapkan penetapan ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari yang semula bernama **LILY** diubah menjadi **LILI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap agar mencatat perubahan nama Pemohon tersebut dari semula

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 205/Pdt.P/2022/PN Clp



LILY menjadi **LILI** serta mencatat perubahan tersebut ke dalam daftar Akta Kelahiran, Kartu Tanda penduduk (KTP) atau surat – surat penting lainnya;

4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri didampingi oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon telah dibacakan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, yaitu:

- 1) Bukti P – 1, Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3301216305670003 atas nama **Lily** (Pemohon);
- 2) Bukti P – 2, Foto Copy Kutipan Daftar Umum Kelahiran atas nama **Beng Lie** (Pemohon) tanpa nomor tanggal 26 Mei 1967 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Bagansiapiapi;
- 3) Bukti P – 3, Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3301212403070003 atas nama Kepala Keluarga **Hartono** (suami Pemohon) tanggal 06 September 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Cilacap;
- 4) Bukti P – 4, Foto Copy Penetapan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 71/Pdt.P/1996/PN.DUM-BSA tanggal 24 Februari 1986 atas nama Pemohon **Beng Lie** (Pemohon);
- 5) Bukti P – 5, Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : SATU/1999 tanggal 2 Februari 1999 atas nama **IJoe Lily** (Pemohon) dan **Law Hartono** (suami Pemohon);
- 6) Bukti P – 6, Foto Copy Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 169 tanggal 2 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Adminisrator Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap, atas nama pemilik kapal **Lili** (Pemohon);
- 7) Bukti P – 7, Foto Copy Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 370/SIUP/DPK/06/2006 tanggal 26 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah atas nama **Lili** (Pemohon);
- 8) Bukti P – 8, Foto Copy Surat Ijin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor : 26.18.3398.111.00751 tanggal 12 November 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah atas nama **Lili** (Pemohon);



- 9) Bukti P – 9, Foto Copy PAS BESAR tanggal 13 Agustus 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap, atas nama pemilik kapal **Lili** (Pemohon);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi, yang masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu 1) Saksi **Nani Supriatni, S.E., M.M.**, dan 2) Saksi **Sari Oktafiya**;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai **Perubahan nama Pemohon**;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar, berdasarkan bukti surat P – 1, P – 2, P – 4 dan P – 5 serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, maka telah terbukti bahwa Pemohon dilahirkan dengan nama **Beng Lie**, kemudian berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Dumai berubah nama menjadi **Lily**;
- Bahwa benar, berdasarkan bukti surat P – 3, P – 6, P – 7, P – 8 dan P – 9 serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, maka telah terbukti bahwa Pemohon tercatat dengan nama **Lili**;
- Bahwa benar, permohonan perubahan nama Pemohon dari **Lily** menjadi **Lili** dikarenakan sesuai data kependudukan di dalam Kartu Keluarga (bukti P – 3) tercatat dengan nama **Lili** dan dikarenakan juga berkaitan dengan pekerjaan Pemohon sebagai pemilik kapal ikan (bukti P – 6 s/d bukti P – 9) yang tercatat dengan nama **Lili**;
- Bahwa benar, Pemohon mengalami kesulitan untuk melakukan perpanjangan ijin operasi dari kapal ikan yang dimilikinya dikarenakan adanya perbedaan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP/ bukti P – 1) yaitu nama **Lily** dengan nama yang tercantum di data pendaftaran kapal ikan milik Pemohon (bukti P – 6 s/d bukti P – 9) yaitu nama **Lili**;
- Bahwa benar, dikarenakan yang dipergunakan sebagai dasar data kependudukan adalah data yang tercantum di dalam Kartu Keluarga (bukti P – 3) yang juga mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa diubah tanpa alasan yang kuat dan nama yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah nama **Lili**, maka nama tersebut juga sama dengan nama yang tercantum dalam data pendaftaran kapal ikan milik Pemohon;

- Bahwa benar, bahwa dengan demikian terdapat alasan yang sah bagi Pemohon untuk melakukan perubahan nama yang disesuaikan dengan data Kependudukan yang tercantum di dalam Kartu Keluarga, yaitu nama **Lili**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat dan alat bukti saksi, Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah diberi ijin untuk merubah nama Pemohon untuk disesuaikan dengan nama yang tercantum dalam Kartu Keluarga, maka Pemohon harus segera melaporkan perubahan tersebut secepatnya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1 angka 8, 9, 10 dan 11 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari yang semula bernama **LILY** diubah menjadi **LILI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap agar mencatat perubahan nama Pemohon tersebut dari semula **LILY** menjadi **LILI** serta mencatat perubahan tersebut ke dalam daftar Akta Kelahiran, Kartu Tanda penduduk (KTP) atau surat – surat penting lainnya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut aturan yang berlaku;

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa tanggal 1 November 2022, oleh H. Santhos Wachjoe

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 205/Pdt.P/2022/PN Cil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prijambodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 155/Pdt.P/2022/PN Clp tanggal 1 September 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Diah Mustikowati, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Diah Mustikowati, S.H.

H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sumpah	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;